

Implementasi Zakat Profesi Pada Profesi Advokat di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Medan

Andi Suwandi Harahap, Dhiauddin Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
andi.harahap84@gmail.com
dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Professional zakat is income or income obtained from work such as salaries of employees, consultants, doctors, advocates (lawyers), and others. Professional zakat issued by someone who works as a lawyer or advocate is something that will be an interesting problem to be written about in this paper. And more specifically, a profession is a job or business that generates money or wealth, whether the work or business is carried out alone, without relying on other people, such as the government, or private companies, or with individual wages, salaries, or honorariums, so people who work as Advocates are also required to pay zakat. This type of qualitative research with a normative legal approach. Methods of collecting data by means of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Reducing data means summarizing, choosing the main things, focusing on the important things, and looking for themes and patterns. The presentation of the data is done in the form of a short description (narrative), charts, relationships between categories, and the like. Through the presentation of data, the data is organized, and arranged in a pattern of relationships, so that it will be easy to understand and draw conclusions. The result of this research is that Advocates' income can be seen from the classification. Payments can be divided into 3 (three) parts, including Lawyer fees, Operational fees, and Success fees. Payment systems usually offered by Lawyers/Advocates/Legal Consultants, based on processing time and payment procedures are usually divided into 5 (five) payment schemes: Lump sum/Wholesale, Hourly basis/Hourly Rate Perportion/Amount won by Permanent Clients/Institutional Retainer Legal Aid (LBH). The nisab limit for assets obtained from professional businesses can be equated with the nisab for gold and silver, which is 93.6 grams, with a 2.5 percent zakat obligation, which is issued every year, and after expenses are incurred, basic needs.

Keywords: Professional Zakat, Advocate, Peradi Medan

A. PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah perintah zakat. Disebut demikian karena zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya (*aghniya'*) ketika memenuhi *nisab* (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun) (Hasan, 2018). Secara sosiologi zakat bertujuan untuk pemeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas (Daradjat, 2017).

Pada zaman era modern ini sektor penghidupan manusia semakin beragam dan sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Pekerjaan lama seperti bidang pertanian mulai kurang diminati dan hanya segelintir orang yang masih menggelutinya. Hal itu terjadi karena di era modern ini telah lahir profesi yang sejatinya adalah pekerjaan yang menghasilkan baik uang, upah maupun honorarium yang menjanjikan. Baik profesi tersebut dibawah naungan pemerintah seperti pegawai negeri atau swasta, atau profesi yang tidak tergantung pada orang lain seperti halnya dokter yang mengadakan praktik, pengacara (advokat), penjahit, seniman, dan lain sebagainya .

Memang pada zaman Rasulullah Saw, para sahabat dan ulama klasik, jeni-jenis profesi di masyarakat masih terbatas dan tentunya peraturan zakat dalam konteks harta yang wajib dizakati sesuai pula dengan perkembangan ekonomi yang ada saat itu. Berdasarkan hal itu, para ulama menetapkan bahwa harta yang wajib dizakati hanya lima macam, yaitu binatang ternak, emas, dan perak, perdagangan, pertanian, barang tambang dan *rikaz* atau harta temuan (Daradjat, 2017). Dalam kerangka ini pula Abd Rahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah* mengatakan “Tidak ada zakat diluar yang lima macam tersebut (Daradjat, 2017)

Zakat profesi adalah sebuah istilah yang muncul pada masa sekarang, namun ulama salaf menyebutnya dengan istilah *al-mal al-mustafad*. Yang tergolong kedalam kategori zakat profesi adalah penghasilan atau pendapat yang diperoleh dari pekerjaan seperti: gaji pegawai, konsultan, dokter, advokat(pengacara), dan lain-lain (Hadi, 2019). Dalam menentukan tradisi penetapan nisab, kadar zakat dan waktu mengeluarkan zakat profesi, hal ini sangat bergantung pada *qiyas* yang hendak dilakukan. Misalnya, jika diumpamakan pada zakat perdagangan, maka penetapan nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakatnya sama dengan halnya zakat emas dan perak. Nisabnya yaitu senilai 85 gram emas, kadar zakatnya

adalah 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok (Hadi, 2019).

Zakat profesi yang dikeluarkan oleh seseorang yang bekerja sebagai pengacara atau advokat adalah hal yang akan menjadi permasalahan menarik yang hendak dituliskan dalam penulisan ini. Dimana profesi pengacara adalah pekerjaan yang tidak memiliki hubungan atau kaitan dengan pemerintahan (Jamil, 2017). Profesi pengacara adalah bagian dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain. Dan lebih jelasnya Profesi itu adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung pada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan upah, gaji ataupun honorium, jadi orang-orang yang berprofesi sebagai advokat juga diwajibkan mengeluarkan zakatnya.

Advokat perhimpunan advokat indonesia (PERADI) adalah seorang pegacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela dipengadilan yang mana cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan pekerjaan diluar pengadilan. Secara umum dijelaskan bahwa advokat merupakan seorang yang telah selesai mengikuti pendidikan dan telah diakui Negaranya. Dan seseorang itu telah memiliki sertifikat untuk praktek yang sah setelah dinyatakan Lulus dalam sebuah pendidikan tersebut dan diperbolehkan membuka praktek setelah memiliki surat izin.

Adanya perintah zakat adalah untuk menciptakan rasa sosial dan keadilan. Jika petani yang menggarap sawah atau ladang dituntut untuk menegluarkan zakat setiap kali panen bila mencapai nasab, sementara mereka yang bergelut di sektor usaha dan profesi berpenghasilan lebih besar yang lebih mudah tidak di tuntutan untuk berzakat. Alasan diwajibkannya zakat profesi (zakat penghasilan) dapat di tafsirkan dari ayat Q.S. Al-Baqarah 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S. Al-Baqarah 267).

Kewajiban berzakat ini berdasarkan keumuman kandungan makna Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 103 dan surah al-Baqoroh ayat 267. Disamping itu juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan

ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan (Juhairi, 2019).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Makna Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, berbagai prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum agar menjawab isu hukum yang dihadapi (Sunggono, 2018). Adapun metode ini ditujukan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data, yang selanjutnya data-data akan disusun, dijelaskan, dan setelah itu dianalisa. Adapun sumber data penelitian yang akan dipakai dalam penyusunan penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data Primer, data yang secara langsung yang penulis maksud yaitu kepada informan yang mengetahui dan ikut serta dalam proses legalisasi nikah tersebut yaitu pimpinan dan seluruh anggota Advokat perhimpunan advokat indonesia (PERADI). Sedangkan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kajian kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sunggono, 2018). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat (yang bersifat naratif), bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL PEMBAHASAN

Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus di keluarkan zakatnya.

Nisab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Karena zakat profesi ini tergolong baru, nisabnya pun mesti dikembalikan (dikiaskan) kepada nishab zakat-zakat yang lain, yang sudah ada ketentuan hukumnya. Ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nishab zakat profesi ini. *Pertama*, Disamakan dengan nishab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas. Berdasarkan Hadis RiwayatDaud: (Tidak ada suatu kewajiban bagimu-dari emas (yang engkau miliki) hingga mencapai jumlah 20 dinar). *Kedua*. Disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu 5 wasq (sekitar 750 kg beras). Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 atau 10 %, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Karena profesi itu sendiri bermacam- macam bentuk, jenis dan perolehan uangnya, penulis cenderung untuk tetap memakai kedua macam standar nisab zakat tersebut dalam menentukan nishab zakat profesi, dengan pertimbangan sebagai berikut.

1. Sumber Penghasilan Advokat perhimpunan advokat indonesia (PERADI)

Jika dilihat dari penghasilan yang diperoleh, seorang pengacara banyak menangani kasus dari seseorang yang memerlukan bantuan hukum, namun mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu atau dalam istilah hukum disebut prodeo. Jadi dalam jangka waktu setahun hanya beberapa kasus yang merupakan kasus berbayar, selebihnya adalah penanganan kasus yang berupa bantuan hukum yang tidak berbayar.

Jika diperkirakan dalam setahun seorang pengacara belum mencapai jumlah penghasilan yang harus dizakatkan karena penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan selebihnya adalah jasa yang diberikan untuk mereka yang membutuhkan bantuan hukum namun kurang mampu. Selain itu apabila dilihat klasifikasi Pembayarannya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, diantaranya :

- a. *Lawyer fee* (Biasanya merupakan biaya jasa profesional Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum, yang pembayarannya dilakukan didepan, atau pada saat menandatangani surat kuasa atau surat perjanjian jasa hukum)
- b. *Operational fee* (Biaya operasional biasanya dibayarkan pada setiap kali penanganan oleh Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum, baik penanganan diluar maupun didalam Pengadilan ataupun pada instansi-instansi lainnya apabila diperlukan).
- c. *Success fee* (adalah biaya yang dikeluarkan apabila Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum telah menyelesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh Klien)

Selanjutnya untuk menghitung berapa sewajarnya membayar jasa Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum, paling tidak harus melihat beberapa hal yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya tarif seorang pengacara, diantaranya :

- a. **Rating>Nama & Jam Terbang Pengacara:** Rating atau Nama Pengacara tentu merupakan hal yang sangat menentukan tarif seorang Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum, semakin seseorang memiliki Rating dan Nama, mana semakin mahal pula tarif seorang pengacara, biasanya harga berbanding lurus dengan rating dan nama seorang pengacara. Contoh misalnya bagi kantor Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum yang baru dengan kantor Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum yang telah lama dan malang melintang menangani berbagai macam perkara, tentu tarifnyapun akan berbeda antar keduanya. Maka jangan terkejut apabila terdapat kantor Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum yang tarifnya sampai diluar nalar kita bersama, karena bukan tidak mungkin ia memiliki kualifikasi dan rating yang cukup bagus dalam penyelesaian perkara yang dihadapi oleh Klien-kliennya.
- b. **Kerumitan Perkara,** setiap kantor Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum akan memasang tarif sesuai dengan kerumitan dan kebutuhan penanganan sebuah perkara. Semakin rumit dan membutuhkan penanganan yang ekstra, tentu akan berpengaruh terhadap tarif yang akan diberikan seorang Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum. Contoh misalnya perkara yang tidak hanya bernuansa Pidana, akan tetapi juga bersinggungan atau mengandung unsur-unsur Keperdataan atau bahkan Tata Usaha Negara. Hal yang demikian tentu akan mempengaruhi penanganan yang lebih ekstra, mengingat seorang Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum akan mengusahakannya tidak hanya pada satu institusi, akan tetapi pada institusi lainnya yang berkenaan dengan problem hukum yang dihadapi.
- c. **Kedudukan dan Tempat Tinggal Pengacara,** tempat tinggal dan kedudukan Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum menjadi salah satu pertimbangan mahal atau tidaknya tarif Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum. Contoh misalnya seorang pengacara berkedudukan di Jakarta, akan tetapi ia harus menyelesaikan perkara di daerah Sumatera, maka tentu akan membutuhkan dana ekstra, minimal untuk transportasi atau biaya operasional yang mengharuskan ia datang untuk menyelesaikan perkaranya di daerah Sumatera misalnya. Selain itu jarak juga berhubungan dengan tenaga yang harus dikeluarkan oleh Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum, sehingga biasanya seorang pengacara akan

memberikan tarif lebih apabila harus menangani masalah-masalah yang memiliki jarak cukup jauh dari kedudukan dan tempat tinggal Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum.

- d. **Perekonomian Klien**, Tentu seorang Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum tidak akan menafikan tingkat kemampuan perekonomian dari Klien. Tidak sedikit bagi seorang Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum memberikan tarif dibawah rata-rata atau bahkan secara Cuma-Cuma hanya karena berkeinginan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seorang yang tidak mampu atau tingkat perekonomiannya dibawah rata-rata. Namun tidak jarang pula Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum yang memberikan tarif yang sangat fantastis bagi mereka-mereka yang memiliki tingkat perekonomian diatas rata-rata misalnya, tentunya sesuai dengan tingkat kerumitan masalah yang dihadapinya.
- e. **Spesialisasi Pengacara**, sama halnya dengan dokter, seorang Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum yang menekuni bidang tertentu dan ahli pada bidangnya akan lebih mudah menyelesaikan pada bidang yang ditekuninya. Semakin spesialis seorang Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum maka tentu akan mahal pula tarif yang diberikannya, tentunya terhadap bidang yang sesuai atau menjadi spesialisasinya. Misalnya seorang Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum yang menekuni perkara-perkara yang berkaitan dengan Kepemiluan, maka tentu ia akan memasang tarif yang berbeda atau cukup tinggi apabila dibandingkan dengan Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum yang biasa menangani perkara-perkara keperdataan misalnya.

Contoh Cara Efektif & Mudah Menghitung Tarik Pengacara: Seorang/Korporasi akan menggunakan Jasa Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum, untuk mengurus masalah Pidana/Perdata/Tata Usaha Negara di Pengadilan. Maka tentu terdapat beberapa biaya yang wajib dikeluarkan dikarenakan memang telah ditentukan oleh Pengadilan dalam perkara Perdata/Tun.

- a. Misalnya Biaya Pendaftaran & Biaya Pengiriman berkas-berkas perkara yang bergantung pada jumlah Tergugat. Misalnya Tergugat terdiri dari 3 Orang/Korporasi, maka apabila setiap Tergugat dibebankan sebesar Rp. 1.000.000,- maka apabila 3 Orang total keseluruhan adalah Rp. 3.000.000,-
- b. Kemudian misalnya dalam mengurus perkara Pidana/Perdata/Tata Usaha Negara di Pengadilan, biasanya minimal 14 kali sidang, maka apabila operasional fee yang

disepakati adalah Rp. 2.000.000,- setiap kali sidang, maka harus disediakan minimal Rp. 28.000.000,-

- c. Kemudian dikenakan dengan biaya lawyer fee misalnya disepakati misalnya Rp. 100.000.000,-
- d. Maka biaya jasa keseluruhan yang harus dikeluarkan adalah (Biaya Perkara + Biaya Operasional + Biaya Lawyer Fee) = Rp. 3.000.000,- + Rp. 28.000.000,- + Rp. 100.000.000,- = Rp. 111.000.000,-

Hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan jasa Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum adalah 3 Point diantaranya (Biaya Perkara + Biaya Operasional + Biaya Lawyer Fee), diluar Succes Fee apabila berhasil menangani sebuah perkara. Biaya-biaya diatas bukan merupakan patokan resmi, hanya sebagai petunjuk yang dapat digunakan, pada akhirnya bergantung pada kesepakatan antara Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum dengan Klien.

2. Sistem Pembayaran perhimpunan advokat indonesia (PERADI)

Sistem Pembayaran perhimpunan advokat indonesia (PERADI) berdasarkan Jenis-jenis skema yang biasa ditawarkan oleh Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum, berdasarkan waktu pengerjaan dan tata cara pembayarannya biasanya dibagi menjadi 5 (lima) skema pembayaran , sebagai berikut:

- a. *Lump sum/Borong* (Pembayaran yang dilakukan guna membantu keseluruhan problem hukum yang akan atau sedang dihadapi oleh Klien menurut batas-batas yang disepakati antara Klien dengan Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum yang ditunjuk).
- b. *Hourly basis/Hourly Rate* (yakni tata cara pembayaran yang perhitungannya dihitung menurut berapa lama penanganan perkara dilakukan oleh seorang Advokat, biasanya bisa per-jam, perhari dan lain sebagainya).
- c. *Perporsi/Jumlah yang dimenangkan* (Biasanya advokat yang seperti ini menangani bagi Klien yang tidak memiliki biaya untuk membayar jasa Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum, sehingga mereka sesuai kesepakatan akan memberikan persentase dari jumlah yang dihasilkan dari penanganan perkara yang telah diselesaikan dengan baik oleh Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum. Selain itu biasanya jenis pembayaran jenis ini dilakukan oleh sebagian kecil Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum, karena mau tidak mau dalam penanganannya ia harus membiayai sendiri segala bentuk operasional yang di keluarkannya).

- d. *Klien Tetap/Retainer* (mekanisme ini banyak digunakan oleh Perusahaan-Perusahaan dimana dalam penggunaan jasa hukum menggunakan sistem pembayaran secara berkala, biasanya dalam jangka waktu satu tahun atau lebih, yang dalam hal ini Perusahaan mendapatkan advice maupun masukan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang akan atau telah diambil berkaitan dengan perspektif hukum yang akan ditimbulkannya. Namun tidak jarang kantor Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum hanya memberikan jasa advice saja, untuk penanganan dilapangan biasanya memberikan tarif diluar jasa Retainer yang telah dibayarkan, meskipun harganya jauh lebih murah dari mereka yang tidak menggunakan jasa Retainer. Namun ada pula yang include menggunakan jasa retainer tidak hanya terbatas pada advice, akan tetapi termasuk pada penanganan problem dilapangan, tentu yang seperti ini jumlah nominal kontraknya pun lebih tinggi (mahal) dari retainer biasa).
- e. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) (biasanya LBH memberikan bantuan secara Cuma-Cuma, tentunya bagi mereka yang memiliki perekonomian dibawah rata-rata dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Biasanya salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah Surat Keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Kepala Desa atau Kecamatan). LBH dalam melakukan pembelaan sebagian besar tidak berdiri sendiri, tidak jarang dalam menjalankan organisasinya didukung atau mendapatkan bantuan baik dari Pemerintah maupun Lembaga-Lembaga Donor yang berhubungan dengan Lembaga yang konsen dengan Bantuan Masyarakat Miskin atau Tidak Mampu).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Zakat profesi hukumnya wajib, sama dengan zakat usaha dan penghasilan lain seperti pertanian, peternakan dan perdagangan. Batas nisab harta kekayaan yang diperoleh dari usaha profesi dapat disamakan nisabnya dengan zakat hasil tanaman yaitu 5 wasaq (sekitar 750 kg beras), dengan kewajiban zakat 5 % atau 10 %, dan dibayarkan ketika mendapatkan perolehan imbalan atau upah dari profesi tersebut. Bagi profesi-profesi seperti dokter di rumah sakit, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari instansi pemerintah tempat bekerjanya, disamakan nisabnya dengan nisab emas dan perak, yakni 93,6 gram, dengan kewajiban zakat 2,5 persen, yang dikeluarkan setiap satu tahun, dan setelah dikeluarkan biaya, kebutuhan pokok. Hasil pendapatan Advokat dapat dilihat dari klasifikasi

Pembayarannya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, diantaranya dari *Lawyer fee, Operational fee, Success fee*. Sistem Pembayaran yang biasa ditawarkan oleh Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum, berdasarkan waktu pengerjaan dan tata cara pembayarannya biasanya dibagi menjadi 5 (lima) skema pembayaran: *Lump sum/Borongan, Hourly basis/Hourly Rate Perporosi/Jumlah* yang dimenangkan Klien Tetap/Retainer Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

DAFTAR PUSTAKA

- Daradjat, Z. (2017). *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*. Jakarta: CV Puhama.
- Hadi, M. (2019). *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hasan, A. (2018). *Tuntunan Puasa dan Zakat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Jamil, H. L. (2017). *Hukum Islam Alternatif: Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi .
- Juhairi, W. A. (2019). *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sunggono, B. (2018). *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.